



**PUSAT GROSIR
PASAR PAGI
MANGGA DUA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA
DENGAN**

PT. PRAJA PURI INDAH REAL ESTATE

NOMOR : W.10.HH.04.05 - 120

NOMOR : 001/PPI-Leg/Perjj/VI/2022

**TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN HUKUM DAN HAM
SERTA UNIT LAYANAN PASPOR (ULP)
DI PELAYANAN PUBLIK
PASAR PAGI MANGGA DUA
JAKARTA UTARA**

Pada hari ini Senin tanggal 06 bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. IBNU CHULDUN, Bc.I.P., : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021 tanggal 05 Maret 2021 yang berkedudukan di jalan M.T Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630, dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.**




II. HARRY FERNANDEZ : Direktur PT Praja Puri Indah Real Estate, badan hukum perseoan terbatas berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat di Gedung Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Lt. 7 Blok D, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Utara, dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Praja Puri Indah Real Estate No. 10, tanggal 23 April 2018, dibuat dihadapan Lidya Enywati Tjendra, SH, Notaris di Jakarta, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Praja Puri Indah Real Estate. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi pemerintah RI yang memberikan Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian bagi masyarakat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang property, yang memiliki pusat perbelanjaan setempat yang dikenal dengan nama PASAR PAGI MANGGA DUA;
3. Bahwa PASAR PAGI MANGGA DUA telah membuka Gerai Pelayanan Publik yakni: Gerai Samsat, Gerai PTSP dan Gerai Dukcapil, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
4. Dengan memperhatikan dasar-dasar kerja sama sebagai berikut :
 - a. Surat PT. Praja Puri Indah Real Estate, No. 014/PPI/MMD/II/22, tertanggal 16 Februari 2022 dan No.017/PPI/MMD/II/22, tertanggal 21 Februari 2022 Perihal Permohonan Kerjasama Pembukaan Gerai Imigrasi;
 - b. Surat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, No : W.10.IMI.IMI.7-UM.01.01-0960, tertanggal 25 Februari 2022, Perihal Surat Balasan Permohonan Kerjasama Pembukaan Gerai Imigrasi PASAR PAGI MANGGA DUA.
 - c. Surat Direktur Kerja Sama, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, No. IMI.6-GR.05.01-222 tertanggal 28 Maret 2022 Hal Permohonan Kerjasama Pembukaan Gerai Imigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Layanan Hukum dan HAM Serta Unit Layanan



Paspor (ULP) di pelayanan publik Pasar Pagi Mangga Dua Jakarta Utara yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjalin kemitraan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian serta mewujudkan sentra perbelanjaan yang lengkap dalam satu tempat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan percepatan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pusat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta :
 - a. Layanan Hukum dan HAM :
 - Layanan Administrasi Hukum Umum (pendaftaran kewarganegaraan/naturalisasi dan pendaftaran perseroan perorangan);
 - Layanan Kekayaan Intelektual (permohonan pendaftaran desain industri, pendaftaran merek, pendaftaran hak cipta, pendaftaran paten dan informasi penegakan hukum terkait Kekayaan Intelektual);
 - Layanan Pengaduan Komunikasi masyarakat terkait HAM;
 - Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum;
 - b. Layanan informasi Pemasyarakatan;
 - c. Layanan informasi Keimigrasian;
2. Pelayanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara.



Pasal 3
OBJEK DAN LOKASI

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagian dari ruangan yang terletak di Pasar Pagi Mangga Dua, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Utara-14430 yang dijadikan sebagai Pelayanan Publik berlokasi di:

a. Ruangan : Lantai 5 Blok A No. 030, dengan luas 17,25 m².

Peruntukan : Gerai Layanan Hukum dan HAM.

b. Ruangan : Lantai 5 Blok A No. 030 D dengan luas ± 120 m².

Peruntukan : Unit Layanan Paspur.

sesuai dengan denah pada Lampiran I yang diberi warna hijau dan peralatan operasional sebagaimana pada Lampiran II sampai dengan Lampiran IV.

Pasal 4
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara sinergi sesuai dengan kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (2) Pemberian Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian di Pasar Pagi Mangga Dua Pelayanan Publik dilaksanakan pada jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :Pukul. 09.00 wib s/d 15.00 wib
Istirahat :Pukul. 12.00 wib s/d 13.00 wib
Hari Jumat :Pukul. 09.00 wib s/d 15.00 wib
Istirahat :Pukul. 11.30 wib s/d 13.00 wib
 - b. Hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional, Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian di Pasar Pagi Mangga Dua Pelayanan Publik diliburkan kecuali jika diperlukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu antara PARA PIHAK, maka pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan di hari tersebut.



Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini:
- a. Mendapatkan sarana dan prasarana dari PIHAK KEDUA berupa hibah terhadap alat-alat perlengkapan yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian Kerja Sama ini berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Sarana dan Prasarana pendukung layanan Hukum dan HAM yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.;
 - b. Mendapatkan sarana dan prasarana dari PIHAK KEDUA berupa hibah terhadap alat-alat perlengkapan yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana tertera dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Sarana dan Prasarana pendukung layanan Keimigrasian pada Unit Layanan Paspur (ULP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dan Lampiran IV berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Sarana dan Prasarana yang tidak dihibahkan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan jaminan fasilitas keamanan dari PIHAK KEDUA atas penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. Memperoleh pembebasan biaya yang dapat timbul atas perolehan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk biaya parkir bagi para Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Pimpinan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara serta petugas yang melaksanakan penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan mekanisme mendaftarkan nomor polisi kendaraan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA;
 - e. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang disediakan oleh PIHAK KEDUA tidak termasuk ATK (Alat Tulis Kantor) seperti :kertas, tinta printer, plastik/bahan laminating, pulpen dan alat-alat tulis lainnya.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini:
- a. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini;



- b. Menyiapkan petugas yang akan memberikan pelayanan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mengikuti dan mematuhi tata tertib Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua yang telah disusun oleh PIHAK KEDUA;
 - d. bertanggung jawab untuk memelihara kebersihan dan menjaga keamanan ruangan serta kesiapan penggunaan fasilitas sarana prasarana perangkat pelayanan selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini dan;
 - e. bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada pihak ketiga sehingga apabila timbul permasalahan sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU membebaskan PIHAK KEDUA dari hal tersebut.
- (3) Hak PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu dapat memberikan masukan kepada PIHAK PERTAMA dalam menjalankan penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan HAM serta Pelayanan Keimigrasian selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini:
- a. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU agar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam perjanjian ini.
 - b. menyediakan sarana dan prasarana serta penunjang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. menjaga keamanan sarana dan prasarana pada ruangan/tempat penyelenggaraan Perjanjian Kerja sama ini dengan menempatkan petugas keamanan selama Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung;
 - d. Melakukan publikasi pelaksanaan kegiatan ini di Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua bagi para pengunjung selama Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung.

Pasal 6
ADDENDUM

Hal hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini dituangkan lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama.



Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dihibahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada PIHAK KESATU terhitung sejak Sarana dan Prasarana diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang dibuktikan dari adanya Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
NARAHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk 1 (satu) orang Pejabat/Staff penghubung yang bertugas memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pejabat/Staff penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA menetapkan RITUS RAMADHANA Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian sebagai Pejabat Penghubung.
 - b. PIHAK KEDUA menetapkan HARDJONO GUNAWAN selaku Manager Marketing PT.Praja Puri Indah Real Estate sebagai Pejabat Penghubung.
- (3) Semua surat menyurat atau pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dikoordinasikan dengan Pejabat/Staff yang ditunjuk sebagai penghubung oleh PARA PIHAK.
- (4) Penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan masing-masing pihak.



- (5) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) diberitahukan kepada **PARA PIHAK** paling lambat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi mutasi/pergantian.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pasal 12
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan atau terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.




Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PARA PIHAK pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KESATU,
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM DKI JAKARTA

PIHAK KEDUA,
PT. PRAJA PURI INDAH REAL ESTATE



Drs. IBNU CHULDUN, Bc.I.P., S.H., M.Si.
KEPALA KANTOR



HARRY FERNANDEZ
DIREKTUR

